

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR : 124/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 58A ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059) menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 124/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 paling lambat tanggal 25 September 2020 pukul 18.00 WIB melalui SIDAKAM Online. Laporan Awal Dana Kampanye dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen LADK1-PASLON s.d. LADK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LADK1 PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; dan c. Data back up dokumen LADK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline. Menetapkan Jadwal Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 paling lambat tanggal 31 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB melalui Sidakam Online. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen LPSDK1-PASLON s.d. LPSDK3-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy); b. LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) untuk publikasi; c. Data back up dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAKAM Offline.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.